

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan dalam ikatan perkawinan adalah hubungan yang sakral tak hanya sebatas hubungan perdata saja melainkan hubungan yang dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa sehingga segala sesuatunya tentu akan dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan perkawinan memiliki konsekuensi terhadap segala tindakan, akibat-akibat dari tindakan yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan dalam ikatan perkawinan. Perkawinan bukan hanya mempunyai dampak terhadap diri pribadi suami dan istri maupun hubungan antar keluarga suami dengan keluarga isteri, tidak hanya masalah tanggung jawab suami atau isteri tetapi juga mempunyai akibat hukum atas harta yang terbentuk/diperoleh sepanjang perkawinan ,artinya perkawinan juga mempunyai akibat yang bersifat hukum kekayaan keluarga.

Perbuatan hukum perkawinan pasti menimbulkan akibat-akibat hukum yang panjang, dan semua itu diatur oleh penguasa dalam rangkaian Pasal Undang-Undang Perkawinan. Antara lain akibat hukum suatu perkawinan bagi diri pribadi, para pelakunya pihak pria akan menduduki posisi sebagai suami, sedang pihak wanitanya akan menjadi istri. Akibat hukum kawin juga menjangkau susunan harta suami istri, dan sebagai perangkat hukum, pemerintah

juga menyediakan aturan seperti yang tertera pada Pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan.¹

Perbuatan hukum menyangkut harta bersama, misalnya menjaminkan atau menjual, baik dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri, diperlukan adanya persetujuan pasangannya. Ini merupakan konsekuensi kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan membiasakan bahwa mereka, suami dan istri, memiliki kedudukan seimbang. Untuk harta bawaan yang menjadi milik masing-masing suami istri, sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing pihak, sehingga kalau akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut, misal untuk menjual, formal tidak diperlukan persetujuan dari pasangannya.

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.² Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan Pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta suami istri yang didapat selama perkawinan. Yang

¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 77

² Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andrianti, 2015, *Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga*, Medan : USU Press, hlm. 67

mendapatkan bisa suami istri secara bersama-sama, atau suami saja yang berkerja dan istri tidak bekerja atau istri bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapat harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan.

Sudah sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memaksa (*dwingenrecht*) atau disebut juga imperative norma. Jadi jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian pisah harta.³

Perjanjian pisah harta demikian menurut undang-undang diadakan setelah pernikahan dilangsungkan jika perjanjian dibuat sebelum perkawinan berlangsung adalah perjanjian perkawinan. Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam Undang-Undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian pisah harta dapat menjadi suatu solusi untuk pasangan perkawinan campuran yang ingin tetap mempertahankan hak milik atas properti yang dimiliki sebelum perkawinan berlangsung namun tidak merusak makna

³ R. Soebekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm. 37

perkawinan itu sendiri.⁴ Dengan berkembangnya pola hidup masyarakat modern dirasa syarat yang tercantum dalam Pasal 186 KUH Perdata bisa diperluas lagi untuk bisa membuat perjanjian pisah harta demi untuk menekan permasalahan yang tercipta dari perkawinan campuran tanpa merusak keharmonisan sebuah keluarga.

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, sejak mendapatkan ketetapan pengadilan di Pengadilan Negeri setempat dimana pasangan suami istrei berdomisili. Perkembangan pola pikir kehidupan bermasyarakat yang khususnya dalam masyarakat modern telah menyadarkan bahwa penting adanya perjanjian ini mengingat bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama dalam ikatan perkawinan.⁵ Masyarakat umum cenderung menganggap perjanjian pisah harta ini juga biasa disebut perjanjian perkawinan (pranikah) namun sesungguhnya memiliki esensi dan dasar hukum yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan peluang untuk diadakannya perjanjian kawin dalam ikatan perkawinan yang sebenarnya perjanjian perkawinan setelah pernikahan adalah perjanjian pisah harta. Perkembangan hukum dalam wilayah hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kawin ini merupakan hal yang menarik. Sebab secara yuridis sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁴ H.M Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 15

⁵ Ade Nurhidayat, Herni Widanarti dan Kashadi, 2015, “Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang–Undang No.1 Tahun 1974” *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4.

69/PUU-XIII/2015, tenggang waktu dapat dibuatnya perjanjian kawin adalah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁶

Perjanjian Perkawinan setelah kawin sebelumnya tidak dikenal atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun pasca Putusan MK terhadap Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah haruslah dimaknai juga dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal ini akan menjadi permasalahan hukum ketika Putusan MK tersebut dihadapkan dengan ketentuan Pasal 186 KUHPerdara yang mengatur proses pembuatan Akta Perjanjian Kawin setelah kawin (pemisahan harta) yang harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Seiring meningkatnya jumlah WNA yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia, mengakibatkan permintaan kebutuhan rumah tempat tinggal untuk WNA semakin meningkat apa lagi jika sudah terjadi perkawinan campur, hak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campur harus dapat dilindungi dengan tidak mengesampingkan asas nasionalitas dari Undang-Undang Pokok Agraria. Peningkatan itu membuat pemerintah semakin perlu untuk memperjelas kepemilikan properti oleh WNA sehingga pada akhir 2015 lalu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat

⁶ Arief, Hanafi. *Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*. Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2015, Banjarmasin, 2015

Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP 103/2015).

Peraturan Pemerintah tersebut lagi-lagi menyarankan untuk adanya perjanjian pisah harta bagi pelaku perkawinan campur agar WNI yang melakukan perkawinan campur tetap dapat memiliki hak Milik atas tanah namun tidak dengan pasangan WNA nya karena hartanya sudah milik masing-masing. Salah satu contoh Penetapan Pengadilan tentang pisah harta ini adalah Pengadilan Negeri Bekasi, yakni Penetapan Nomor 67/PDT.P/2014/PN.Bks

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan permasalahan yaitu :

1. Apakah dasar hukum pembuatan penetapan pisah harta pada perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak milik pada perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yang terjadi di Indonesia ?

C. Tujuan Masalah

1. Tujuan Objektif, yaitu :
 - a. Untuk menemukan dasar hukum pembuatan penetapan pisah harta pada perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak milik atas tanah pada perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di Indonesia.
2. Tujuan Subjektif, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Starata-1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum secara umum yang berkonsentrasi pada hukum perdata perkawinan.
2. Penelitian ini memberikan informasi tentang solusi dalam menyelesaikan sengketa hak kepemilikan properti yang terjadi akibat dari perkawinan campuran.